

# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Tuapejat Km.4 Telp. (0759) 320043 Fax.Telp. (0759) 320216 Tuapejat-Sipora

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 421.3-106 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

## PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 PAGAI UTARA

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat menengah keatas dipandang perlu diberikan Izin Operasional SMA Negeri 1 Pagai Utara;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Izin Operasional SMA Negeri 1 Pagai Utara;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
   Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 17 Tahun 2015.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin operasional SMA Negeri 1 Pagai Utara dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 3 01 08 10 01 001

KEDUA

: Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

KETIGA

- : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dikmasud diktum KESATU diatas agar :
  - Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
  - Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

- Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq. Dirjen Dikmen di Jakarta;
- 2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
- 3. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
- 4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
- 5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 6. Sdr. Camat Pagai Utara di Saumanganya';
- 7. Sdr. Kepala SMA Negeri 1 Pagai Utara di Tempat;
- 8. Arsip.